



EFEKTIVITAS KINERJA BADAN MUSYAWARAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN (STUDI DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN)

Arum Putri Perdanasari¹, Yudhia Ismail², Kristina Sulatri³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

e-mail: arumperdanasari@gmail.com¹, yudhiaismail@gmail.com²,
sulatrikristina@gmail.com³

Received 20-03-2025 | Revised form 24-04-2025 | Accepted 27-05-2025

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Badan Musyawarah (Deliberative Body) in carrying out its institutional duties within the Regional People's Representative Council (DPRD) of Pasuruan Regency. As one of the council's permanent bodies, the Badan Musyawarah plays a vital role in coordinating the annual and five-year work plans of all DPRD components. The research employs normative and sociological juridical methods, using statutory and field approaches through interviews and documentation. The findings reveal that while the body has been formally established in accordance with regulations, its practical implementation faces several challenges, such as low member participation, dominance by the majority faction, and a lack of performance evaluation. Efforts to improve include strengthening the role of the secretariat, enhancing member capacity, and reforming evaluation and coordination mechanisms. This study highlights the need for institutional strategy reform to ensure that the Badan Musyawarah functions optimally in supporting the overall effectiveness of the DPRD.

Keywords: effectiveness, Badan Musyawarah, DPRD, institutional function, Pasuruan Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Badan Musyawarah (Bamus) dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki peran penting dalam menyinkronkan rencana kerja tahunan dan lima tahunan seluruh alat kelengkapan dewan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan pendekatan perundang-undangan serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Bamus telah dibentuk sesuai peraturan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi anggota, dominasi fraksi mayoritas, serta minimnya evaluasi kinerja. Upaya yang dilakukan antara lain adalah penguatan peran sekretariat, peningkatan kapasitas anggota, serta perbaikan sistem evaluasi dan koordinasi internal. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai perlunya reformulasi strategi kelembagaan agar Bamus dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung efektivitas kinerja DPRD secara keseluruhan.

Kata kunci: efektivitas, badan musyawarah, DPRD, kelembagaan, Kabupaten Pasuruan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilandasi oleh prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran penting sebagai lembaga legislatif yang menjadi bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai representasi politik rakyat di daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan sejumlah alat kelengkapan, salah satunya adalah Badan Musyawarah (Bamus). Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 yaitu mengkoordinasikan sinkronisasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan DPRD. Sinkronisasi ini mencakup semua rencana kerja dari berbagai alat kelengkapan DPRD untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dan mendukung tujuan bersama DPRD secara efisien. Dengan tugas tersebut, Bamus bertanggung jawab menjaga keharmonisan antara program kerja alat kelengkapan DPRD dan arah kebijakan DPRD secara keseluruhan.

Tugas sinkronisasi yang kompleks pada kinerja badan musyawarah karena beragamnya rencana kerja. Bamus bertanggung jawab menyinkronkan rencana kerja tahunan dan lima tahunan dari berbagai alat kelengkapan DPRD. Hal ini memerlukan koordinasi yang tinggi dan pemahaman mendalam terhadap prioritas kerja, yang mungkin sulit dicapai jika anggotanya kurang kompeten atau tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai. Sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam menjalankan tugas itu ada, alasannya proses sinkronisasi bisa mengalami kendala jika ada alat kelengkapan yang memiliki agenda bertentangan atau prioritas yang berbeda, sehingga Bamus menjadi sekadar forum formal tanpa hasil yang konkret.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas kinerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam sistem pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan

yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tugas Badan Musyawarah dengan norma hukum yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota DPRD, sekretariat DPRD, serta studi dokumentasi atas data rapat dan agenda kerja Bamus.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (hasil wawancara langsung) dan data sekunder (dokumen hukum, literatur, dan arsip DPRD). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan kerangka hukum dan teori yang relevan guna memperoleh kesimpulan yang objektif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bamus DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019.¹ Efektivitas kerja, kehadiran anggota, serta keterbukaan informasi menunjukkan capaian yang sangat baik secara administratif. Berdasarkan hasil jawaban yang diberikan oleh Bapak Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua DPRD merangkap Anggota Bamus² :

“Bamus DPRD Kabupaten Pasuruan dinilai telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik dan efektif, khususnya dalam menyusun jadwal sidang dan rapat, mengoordinasikan agenda dengan pihak eksekutif dan masyarakat, serta menjamin proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dalam hal substansi, Bamus dianggap selalu berhasil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang menunjukkan komitmen terhadap peran representatif lembaga legislatif. Keputusan juga diambil dengan cara yang cepat dan efektif, serta disampaikan secara terbuka, menunjukkan transparansi yang tinggi.”

¹ Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

² Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, Wawancara Pribadi, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 24 Maret, 2025.

Berikut tabel keberhasilan bamus dalam efektivitas kinerja dan pengambilan keputusan:

Tabel 1. 1 Tabel Keberhasilan Rapat Bamus

No	Indikator Efektivitas	Hasil Capaian	Analisis
1	Tingkat Kehadiran dan Partisipasi Anggota	100% responden menyatakan kehadiran tergolong tinggi hingga sangat tinggi	Menunjukkan keseriusan dan keterlibatan aktif anggota dalam proses penyusunan agenda; mencerminkan komitmen tinggi terhadap fungsi lembaga.
2	Kepatuhan terhadap Jadwal	60% responden menyatakan rapat selalu tepat waktu, dan 40% menyatakan sering tepat waktu	Mengindikasikan manajemen waktu yang cukup baik, walaupun masih ada ruang peningkatan agar semua rapat benar-benar tepat waktu secara konsisten.
3	Kelengkapan Dokumen dan Informasi Pendukung	100% responden menyatakan pengambilan keputusan berlangsung cepat dan efektif	Efektivitas pengambilan keputusan erat kaitannya dengan kesiapan materi; hal ini menunjukkan dokumen dan data rapat disiapkan dengan baik.
4	Kualitas Fasilitas dan Kepemimpinan Rapat	100% menyatakan bahwa Bamus menjalankan fungsi penyusunan agenda kerja dengan baik: 60% sangat efektif, 40% efektif	Capaian ini mencerminkan pimpinan Bamus mampu memfasilitasi dan mengarahkan jalannya rapat secara produktif dan profesional.

Sumber: diolah dari hasil angket, 2025.

Untuk menjamin akuntabilitas publik Ibu Rias Yudikari Drastika, SH menyatakan bahwa transparansi dalam pelaksanaan tugas Bamus sangat penting.³ Dengan menyampaikan hasil keputusan Bamus secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui rencana dan agenda kerja DPRD, serta ikut memantau implementasinya. Beberapa indikator transparansi dalam konteks ini meliputi:

³ Rias Yudikari Drastika, SH, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 29 April, 2025.

- a. Penyampaian hasil rapat Bamus secara terbuka kepada anggota DPRD dan masyarakat, seperti melalui risalah rapat, publikasi di situs resmi DPRD, atau melalui siaran langsung/liputan media.
- b. Keterlibatan publik secara tidak langsung, misalnya melalui penyampaian aspirasi kepada fraksi atau anggota DPRD sebelum rapat Bamus dilaksanakan.
- c. Akses terhadap dokumen agenda kerja DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus, sebagai bagian dari informasi publik.

Dalam hal transparansi dan keterlibatan publik DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu:

Tabel 1. 2 Tabel Transparansi dan Keterlibatan Publik

No	Indikator	Upaya yang Dilakukan	Keterangan
1	Penyampaian hasil rapat Bamus secara terbuka	- Publikasi risalah rapat di situs resmi DPRD - Siaran liputan kegiatan melalui media lokal - Program Smart Notulen	Informasi rapat tersedia di setwandprd.pasuruankab.go.id dan JDIH⁴ DPRD
2	Keterlibatan publik secara tidak langsung	- Aspirasi masyarakat diteruskan melalui fraksi atau anggota DPRD - Pelayanan publik untuk permintaan dokumen dewan	Mekanisme informal digunakan untuk menjaring masukan publik sebelum rapat Bamus
3	Akses terhadap dokumen agenda kerja DPRD	- Agenda kerja dipublikasikan di situs DPRD dan JDIH - Dokumen dapat diminta melalui pelayanan informasi publik	Dokumen dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka sebagai bagian dari keterbukaan informasi

Sumber: diolah dari hasil angket, 2025.

⁴ DIH adalah sistem informasi hukum terlengkap di Indonesia yang didirikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Bamus DPRD Kabupaten Pasuruan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Sebagai contoh, penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD dilakukan melalui rapat paripurna internal, menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Dalam proses pengambilan keputusan, Bamus mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme voting, memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kehendak mayoritas anggota dewan.⁵

Keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif dan keterbukaan informasi juga memperlihatkan bahwa Bamus telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan bagian penting dari tugas lembaga legislatif yaitu menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna.⁶ DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap keputusan Bamus dan berjalan dengan baik, yang memperkuat akuntabilitas lembaga. Meskipun kinerja Bamus tidak dianggap perlu perbaikan besar, satu tantangan yang menonjol adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Mekanisme pengawasan terhadap keputusan dan rekomendasi Bamus DPRD Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019. Berikut penjelasan mengenai mekanisme tersebut:

a. Penetapan Agenda dan Jadwal oleh Bamus

Dalam melaksanakan penetapan agenda ini, Bamus mengundang alat kelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan masukan. Jadwal Bamus akan dikeluarkan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

b. Rekomendasi Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)

Bamus dapat merekomendasikan pembentukan Pansus untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.⁷ Pansus dibentuk oleh DPRD, termasuk di DPRD Kabupaten Pasuruan, sebagai alat kelengkapan yang bersifat *ad hoc* (sementara) untuk menangani isu, permasalahan, atau pembahasan

⁵ Mekanisme pengambilan Keputusan di DPRD Pasuruan, dalam situs <https://dprdpasuruan.id/2025/03/mekanisme-pengambilan-keputusan-di-dprd-pasuruan/> (7 Mei 2025, 16:26 WIB)

⁶ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 146.

⁷ Made Jayantara, *Instrumen Rekomendasi DPRD dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan oleh Pemerintah Daerah*, (Bali: Udayana Master Law Journal, Vol. 4, No. 3, 2015), hal. 502.

tertentu yang tidak dapat ditangani secara maksimal oleh komisi-komisi tetap. Keberadaan Pansus diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, dan sejalan dengan ketentuan umum yang berlaku di seluruh DPRD kabupaten/kota di Indonesia.

Urgensi Pansus antara lain; Menangani Masalah Spesifik yang Strategis atau Kompleks, Pembentukan dan Pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), Meningkatkan Efektivitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan, Kebutuhan Akuntabilitas dan Transparansi Publik, Mandat dari Bamus atau Keputusan Rapat Paripurna DPRD.

c. Pelaporan dan Evaluasi oleh Komisi

Bamus menyelenggarakan rapat untuk⁸:

- a. Menyampaikan agenda pengawasan dari setiap komisi.
- b. Mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau kekosongan pengawasan.
- c. Menyelaraskan agenda agar efisien dan tidak saling bertabrakan.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap agenda dan keputusan yang diambil harus dapat diakses oleh publik, misalnya melalui situs resmi DPRD Kabupaten Pasuruan atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

e. Pengawasan oleh Fraksi dan Komisi

Fraksi atau komisi dalam DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap keputusan Bamus, terutama jika keputusan tersebut dirasa tidak sejalan dengan kepentingan legislatif atau publik. Fraksi juga dapat meminta pertanggungjawaban anggota Bamus dari fraksinya sendiri. Bamus memiliki kewenangan untuk meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing, termasuk dalam hal pengawasan. Ini memungkinkan Bamus untuk mengevaluasi keterlaksanaan

⁸ DPRD Kabupaten Pasuruan. *Risalah Rapat Badan Musyawarah Bulan September*. (Pasuruan: Sekretariat DPRD, 2023). Hal. 5.

agenda pengawasan dan memberikan masukan jika terdapat hambatan antar komisi.⁹

B. Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang dilakukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Alat Kelengkapan Dewan

1. Kendala yang Dihadapi oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Alat Kelengkapan Dewan

Hambatan-hambatan yang dihadapi Bamus adalah;

1. Kurangnya koordinasi internal antar anggota. Meskipun tingkat kehadiran dalam rapat tergolong tinggi, dinamika internal belum sepenuhnya harmonis, terutama dalam menyatukan pandangan terhadap agenda yang akan disusun.¹⁰ Koordinasi yang tidak optimal ini berdampak langsung pada efektivitas pengambilan keputusan, karena sinkronisasi antara fraksi dan komisi tidak selalu berjalan mulus. Ketidakharmonisan ini menjadi bukti bahwa keberhasilan pengawasan legislatif sangat bergantung pada kohesi internal antar anggota dewan.
2. Ketidakharmonisan internal Bamus juga dapat berupa perbedaan pandangan yang tidak terkelola dengan baik, rivalitas antar fraksi, serta kurangnya etika komunikasi yang deliberatif. Dalam konteks Bamus sebagai ruang koordinasi lintas alat kelengkapan dan fraksi, kondisi ini berisiko memperlambat proses penetapan agenda, bahkan menghambat tercapainya konsensus strategis yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat. Ketika dinamika internal tidak dikelola dengan baik, fungsi koordinatif Bamus kehilangan efektivitasnya.

Tanpa soliditas internal, kekuatan pengawasan akan melemah, bahkan bisa menjadi simbolik belaka. Kondisi ini menjelaskan bahwa tata kelola internal yang baik, termasuk komunikasi, kepercayaan, dan solidaritas antarpersonal, merupakan prasyarat mutlak dalam pelaksanaan fungsi legislatif yang efektif.

Salah satu pemicu utama ketidakharmonisan tersebut adalah pengaruh kepentingan politik dan golongan tertentu. Sebanyak 60% responden

⁹ DPRD Kabupaten Pasuruan. *Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah (Bamus)*. (Pasuruan: Sekretariat DPRD, 2023), Diakses dari: <https://dprdpasuruan.id>

¹⁰ Dedeh Haryati, *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2010), diakses dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/581>

menilai bahwa penyusunan agenda kerja DPRD sering kali lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada aspirasi masyarakat luas. Fraksi-fraksi dalam DPRD sering kali bertindak berdasarkan kepentingan partai politik pengusungnya, yang ingin memastikan bahwa kebijakan legislatif mendukung eksistensi dan agenda politik partai. Akibatnya, proses legislasi menjadi rentan terhadap distorsi politik, dan netralitas lembaga legislatif pun terganggu.

Dalam wawancara dengan Pak Muhammad Zaini, S.Pd., M.AP, menyatakan bahwa;¹¹

“Salah satu persoalan mendasar yang menghambat objektivitas dan efektivitas kerja Bamus DPRD adalah kecenderungan sebagian anggota mengajukan usulan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas, melainkan didasarkan pada kepentingan politik partai atau golongan tertentu. Fenomena ini terjadi karena banyak anggota dewan yang lebih loyal terhadap garis partai dibanding kepada konstituen yang mereka wakili. Akibatnya, proses penyusunan agenda legislatif menjadi tidak netral dan cenderung dipolitisasi, sehingga keputusan Bamus sering kali tidak merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini bukan hanya mereduksi esensi fungsi perwakilan rakyat, tetapi juga berisiko menciptakan kebijakan yang bias kepentingan kelompok dan mengabaikan prinsip keadilan sosial. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan upaya penguatan etika politik, penerapan kode etik anggota dewan yang lebih ketat, serta peningkatan pengawasan baik dari internal lembaga maupun masyarakat sipil. Hanya dengan independensi yang kuat dan orientasi pada kepentingan publik, Bamus dapat menjalankan tugasnya secara adil dan berintegritas.”

3. Kepentingan kelompok tentu saja datang dari partai politik. Masing-masing partai menginginkan tujuan partai harus berjalan sesuai apa yang diharapkan ketika telah memasuki dunia pemerintahan. Mempertahankan partai dalam pemerintahan merupakan salah satu tujuan untuk menjadi alat pengambil keputusan yang membawa keuntungan bagi partai.¹² Apabila partai berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diinginkan masyarakat atau kelompok tertentu dapat meningkatkan partai menjadi mayoritas dan bertahan lebih lama di pemerintahan.
4. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, sebagaimana diidentifikasi oleh 40%

¹¹ Muhammad Zaini, S.Pd., M.AP, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 20 Maret, 2025.

¹² Richard S. Katz, *Handbook of Partai Politik*, (Ahmad Asnawi, Terjemahan), (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), hal.133.

responden. Masyarakat dinilai belum dilibatkan secara aktif dalam penyusunan agenda maupun dalam penentuan prioritas legislasi. Hal ini menunjukkan lemahnya kanal komunikasi antara Bamus dan konstituen. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi tantangan tersendiri bagi Bamus. Keterlibatan masyarakat adalah faktor penting dalam meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas keputusan legislatif.¹³

Kondisi ini juga berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan legislatif. Ketika anggota Bamus tidak bekerja secara kolektif dan sinergis, agenda pengawasan dapat kehilangan arah dan fokus. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan politik antarfraksi menyebabkan isu-isu penting tidak mendapat perhatian yang layak, atau bahkan terabaikan karena kurangnya dukungan lintas partai. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas kebijakan dan memperlemah posisi DPRD sebagai lembaga pengawas yang independent.

Sesuai yang di sampaikan oleh Bapak Drs. Eddy Supriyanto, MM bahwasannya selama beliau bertugas di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan kinerja yang ditunjukkan oleh Bamus cukup baik. Dari 24 rapat yang dilakukan sesuai dengan tata tertib yang telah diatur di awal masa jabatan Bamus. Sehingga peraturan-peraturan serta jadwal rapat yang terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan.¹⁴

2. Upaya yang dilakukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Alat Kelengkapan Dewan

Upaya strategis yang dilakukan menyeluruh dan terstruktur agar Bamus mampu menjalankan fungsinya secara substantif dan demokratis.

1. Penguatan koordinasi internal antar anggota Bamus menjadi prioritas utama. Ketidakharmonisan yang timbul akibat kurangnya komunikasi serta perbedaan pandangan politik sering kali menyebabkan terhambatnya proses pengambilan keputusan. Untuk itu, Bamus perlu membangun budaya komunikasi deliberatif dan inklusif melalui pertemuan informal, pelatihan komunikasi politik, serta pembentukan tim sinkronisasi agenda. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kohesi internal dan mencegah terjadinya perpecahan yang dapat menghambat fungsi koordinatif lembaga.

¹³ Margaretha, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat*, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2014), hal. 284.

¹⁴ Drs. Eddy Supriyanto, MM, Wawancara Pribadi, Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan, 19 Maret, 2025.

Untuk mengatasi ketidakharmonisan ini, diperlukan pendekatan kelembagaan yang mendorong budaya deliberatif, penguatan etika komunikasi politik, serta adanya forum evaluasi internal secara berkala di tubuh Bamus. Harmonisasi internal akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas pengawasan legislatif yang bersifat objektif, adil, dan benar-benar berpihak pada masyarakat.

2. Menjaga netralitas Bamus dari dominasi kepentingan politik dan golongan tertentu merupakan hal yang sangat penting. Data menunjukkan bahwa 60% responden mengidentifikasi pengaruh politik sebagai hambatan utama dalam penyusunan agenda. Penerapan kode etik internal yang ketat dan mekanisme audit independen atas keputusan Bamus perlu dibentuk untuk menjaga obyektivitas lembaga ini.

Melalui forum konsultasi publik atau publikasi rancangan agenda melalui situs resmi DPRD sebelum ditetapkan. Melalui berbagai media yaitu; Instagram DPRD, dan website setwandprd.pasuruankab.go.id dan JDIH DPRD.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi harus segera diatasi. Menurut Miriam Budiardjo bahwa partisipasi merupakan cerminan dari sikap politik warga negara(publik) yang berwujud dalam perilaku.¹⁵ Keterlibatan publik merupakan komponen penting dalam menciptakan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan publik. Upaya yang dilakukan yaitu; Mekanisme informal digunakan untuk menjangkau masukan publik sebelum rapat Bamus melalui media sosial yang dimiliki oleh DPRD. Selain itu dokumen dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka sebagai bagian dari keterbukaan informasi adalah Publikasi risalah rapat di situs resmi DPRD, Siaran liputan kegiatan melalui media lokal, Program Smart Notulen. Hal ini serupa dengan saran yang diberikan oleh Ibu Adinda Denisa, S.Psi mengenai peningkatan kinerja bagi Bamus DPRD Kabupaten Pasuruan yaitu;¹⁶

“Melibatkan lebih banyak lagi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan legitimasi, representasi, dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh DPRD, termasuk oleh Bamus. Selama ini, partisipasi masyarakat cenderung terbatas pada tahap akhir perumusan kebijakan, padahal pelibatan publik sejak tahap perencanaan agenda legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.”

¹⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 145.

¹⁶ Adinda Denisa, S.Psi, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 20 Maret, 2025.

4. Peningkatan kapasitas anggota Bamus juga sangat diperlukan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Bamus antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara rutin, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap penyusunan kebijakan publik, tata tertib DPRD, serta mekanisme kerja antar alat kelengkapan dewan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, LSM, dan lembaga pelatihan legislatif juga menjadi langkah strategis dalam menyediakan materi yang relevan dan berbasis kebutuhan lokal. DPRD Kabupaten Pasuruan juga mendorong adanya forum internal lintas fraksi untuk memperkuat komunikasi dan mengurangi potensi gesekan politik yang dapat menghambat koordinasi. Tidak kalah penting, akses terhadap literatur, regulasi terbaru, dan sistem informasi berbasis digital juga ditingkatkan agar anggota Bamus memiliki referensi mutakhir dalam menjalankan tugasnya. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan kompetensi antar anggota serta memperkuat posisi Bamus sebagai lembaga yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Bamus DPRD Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa;

1. Bamus secara umum telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai dengan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2019 Pasal 66 ayat (1) huruf a, dan mampu menjaga efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Penyusunan jadwal sidang dan koordinasi dengan eksekutif maupun masyarakat dinilai efektif, didukung oleh tingkat kehadiran anggota yang tinggi serta ketepatan waktu pelaksanaan rapat. Pengambilan keputusan berlangsung cepat dan transparan, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik.
2. a. Kendala yang di hadapi oleh Bamus Kabupaten Pasuruan adalah kurangnya koordinasi internal dalam komunikasi antaranggota Bamus belum optimal, menyebabkan kesulitan dalam menyatukan pandangan dan pengambilan keputusan, dominasi kepentingan politik dalam agenda kerja sering dipengaruhi oleh kepentingan partai atau golongan tertentu, bukan aspirasi masyarakat secara luas, ketidakharmonisan antarfraksi karena rivalitas dan perbedaan pandangan antarfraksi

menghambat konsensus dan memperlambat penetapan agenda, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, menyebabkan kebijakan kurang merepresentasikan kebutuhan publik, kesenjangan kapasitas anggota karena perbedaan kompetensi anggota menghambat koordinasi dan kualitas perumusan kebijakan.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Bamus DPRD Kabupaten Pasuruan adalah; penguatan koordinasi internal melalui pertemuan informal, pelatihan komunikasi, dan forum evaluasi untuk menciptakan kerja sama yang harmonis, menjaga netralitas politik dengan menerapkan kode etik ketat, audit independen, dan mendorong keputusan berbasis kepentingan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan publik sejak awal melalui forum aspirasi, media sosial, dan keterbukaan dokumen legislasi, peningkatan kapasitas anggota yaitu mengadakan pelatihan rutin, bimtek, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta peningkatan akses informasi dan regulasi terbaru.

A. Saran

1. Meningkatkan komunikasi dan keterbukaan antar anggota Bamus untuk membangun koordinasi internal yang solid dan sinergis.
2. Mendorong pelibatan masyarakat secara lebih aktif dalam proses legislasi melalui forum publik, media digital, dan dialog terbuka.
3. Mengembangkan kode etik internal yang dapat menjaga netralitas dan integritas Bamus dari pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu.
4. Melaksanakan sosialisasi rutin kepada anggota DPRD mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Bamus agar pelaksanaan tugas lebih efektif.
5. Menyediakan kanal komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat, agar aspirasi publik dapat secara langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh Bamus.

REFERENSI

Buku

- Anggara, Sahya, 2013, **Sistem Politik Indonesia**, Cv. Pustaka Setia, Bandung.
- Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Katz, Richard S., 2014, **Handbook of Partai Politik**, (Ahmad Asnawi, Terjemahan), Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Margaretha, 2014, **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat**, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Jurnal

DPRD Kabupaten Pasuruan. 2023, *Risalah Rapat Badan Musyawarah Bulan September*. Sekretariat DPRD, Pasuruan.

Haryati, Dedeh, 2010, ***Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***. P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, diakses dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/581>

Jayantara, Made, 2015, ***Instrumen Rekomendasi DPRD dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan oleh Pemerintah Daerah***, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4, No. 3.

Website

<https://dprdpasuruan.id/2025/03/mekanisme-pengambilan-keputusan-di-dprd-pasuruan/>

Wawancara

Adinda Denisa, S.Psi, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 20 Maret, 2025.

Drs. Eddy Supriyanto, MM, Wawancara Pribadi, Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan, 19 Maret, 2025.

Muhammad Zaini, S.Pd., M.AP, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 20 Maret, 2025.

Rias Yudikari Drastika, SH, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 29 April, 2025.

Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, Wawancara Pribadi, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, 24 Maret, 2025.